

**PENGUMUMAN
LOWONGAN INDIVIDUAL KONSULTAN
TENAGA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
(MONITORING AND EVALUATION SPECIALIST)
SEKRETARIAT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
HIBAH INEY Grant No. TF0A7565**

No. 03/UKPBJ.ST.345/06.05/09/2022

Pada tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah terbit. Perpres tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga dalam percepatan penurunan *stunting* sesuai target RPJMN 14% pada tahun 2024. Pada Perpres No. 72 Tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang strategis yaitu sebagai Wakil Ketua Pengarah Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Wakil Ketua Pelaksanan Bidang Perencanaan Pemantauan, dan Evaluasi. Kementerian PN/Bappenas memanfaatkan program *Program for Result* yang didanai oleh Bank Dunia didukung oleh hibah multi-donor *Global Financing Facility* (GFF). Dalam rangka mendukung peran Kementerian PPN/Bappenas untuk mendukung pelaksanaan Perpres 72 tahun 2021 dan mencapai target *stunting* 14% tahun 2024 dibutuhkan segera tenaga analisis data dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Tenaga Pemantauan dan Evaluasi (Monitoring and Evaluation Specialist)

Kualifikasi:

- a. Untuk posisi ini dibutuhkan tenaga dengan latar belakang pendidikan minimal lulusan pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, sosial, ekonomi, statistik dan manajemen.
- b. Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus.
- c. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- d. Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan).
- e. Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
- f. Memiliki pengalaman sekurangnyanya 7 tahun dalam menyusun desain alat pemantauan dan evaluasi pembangunan dibuktikan dengan referensi/kontrak kerja/laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
- g. Diutamakan yang memiliki konsep dan desain alat pemantauan dan evaluasi terkait gizi yang dapat dilampirkan.
- h. Memiliki pengalaman dalam pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan atau gizi sekurangnyanya 7 tahun dan dapat dibuktikan dengan referensi/kontrak kerja laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
- i. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kuat dalam perencanaan program dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja/kontrak kerja laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
- j. Memiliki pengalaman berkoordinasi dengan lintas sektor minimal 7 tahun dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan atau laporan hasil pekerjaan.
- k. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat terkait konsep pemantauan dan evaluasi serta penyusunan monitoring and evaluation framework dan dapat

dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/kontrak kerja laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.

- I. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam analisis data baik kuantitatif, kualitatif, atau mix methods dengan aplikasi statistik, dibuktikan dengan laporan/tulisan/policy brief/paper/dokumentasi hasil pekerjaan.

Lamaran dikirim melalui e-mail: ulp@bappenas.go.id

dengan subject: *Money-INEY_Nama Pelamar*

Pelamar agar mengirim berkas lamaran disertai dengan data pendukung yang terdiri dari:

1. Dokumen Administrasi, Teknis dan Biaya (form terlampir).
2. Copy ijazah dan transkrip nilai.
3. Bukti pembayaran pajak.
4. Refrensi/Bukti kontrak.

DEADLINE 23 September 2022 pukul 17.00 WIB,

ditujukan kepada :

Pokja I UKPBJ Kementerian PPN/Bappenas

Jakarta, 9 September 2022

-

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**TENAGA AHLI PEMANTAUAN DAN EVALUASI (*MONITORING AND EVALUATION
SPECIALIST*)
SEKRETARIAT PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI**

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya percepatan perbaikan gizi di Indonesia. Hasil SSGBI tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan prevalensi *stunting* (pendek) pada anak bawah lima tahun (balita) dari 30,8 persen (Riskesdas 2018) menjadi 27,3 persen. Demikian halnya dengan proporsi balita yang mengalami *wasting* (kurus) menurun dari 10,2 persen (Riskesdas 2018) menjadi 7,4 persen (SSGBI 2019). *Stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dimulai dari bayi dalam kandungan sampai bayi berusia 2 (dua) tahun selain berdampak pada hambatan pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menyebabkan hambatan perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Anak yang mengalami *stunting* juga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit tidak menular (PTM).

Pada tanggal 12 Juli 2017, Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk pencegahan *stunting*. Rapat memutuskan bahwa upaya pencegahan dan penurunan *stunting* secara terintegrasi perlu dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Upaya penurunan dan pencegahan *stunting* ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020.

Pada tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah terbit. Perpres tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab Kementerian/Lembaga dalam percepatan penurunan *stunting* sesuai target RPJMN 14% pada tahun 2024. Pada Perpres No. 72 Tahun 2021 Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang strategis yaitu sebagai Wakil Ketua Pengarah Bidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan Pemantauan, dan Evaluasi. Selaras dengan fungsi utama Kementerian PPN/Bappenas, tugas dan tanggung jawab pada Perpres No. 72 Tahun 2021 yaitu mendukung pemantauan dan evaluasi melalui sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyediakan sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan *Stunting*, serta menyusun platform berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk mempercepat upaya penurunan *stunting*, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanfaatkan kembali instrumen Program untuk Hasil atau *Program-for-Results* (PforR) *Investing in Nutrition and Early Years* (INEY) Bank Dunia selama periode 2022-2023. Pelaksanaan PforR INEY akan didukung oleh komponen *Investment Project Financing* (IPF) yang dibiayai oleh hibah multi-donor *Global Financing Facility* (GFF). Komponen IPF akan digunakan untuk mendukung investasi yang bersifat katalitik untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan dan memperkuat sistem implementasi yang akan

memberikan dasar pada reformasi jangka panjang dan kapasitas pelaksanaan yang berkelanjutan.

Untuk pelaksanaan komponen hibah GFF di Kementerian PPN/Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2022-2023 akan difokuskan pada: (1) penguatan kapasitas sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran nasional; (2) penguatan kapasitas advokasi kebijakan dan program gizi di tingkat nasional dan daerah; (3) peningkatan kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penurunan *stunting*; (4) peningkatan kapasitas revidi laporan kinerja anggaran; (5) penguatan koordinasi Sekretariat Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG); (6) penguatan revidi teknis kebijakan dan program pencegahan *stunting* dan kesehatan ibu dan anak; dan (7) penyediaan dukungan dalam *knowledge platform* untuk berbagi pengetahuan dan pembelajaran integrasi program untuk direplikasikan.

Sebagai dukungan dalam pelaksanaan tugas tersebut, dibutuhkan tenaga ahli monitoring dan evaluasi yang mampu menyusun kerangka monev, *tools*, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program *stunting*.

Tenaga ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komponen A.3 pada *Grant Agreement* (GA) poin a: Penguatan Kapasitas Sinkronisasi Sistem Perencanaan.

B. Tujuan

Posisi ini bertanggung jawab untuk membantu Bappenas dalam menyusun kerangka monitoring dan evaluasi beserta *tools*, indikator, dan pelaksanaan monev program *stunting* untuk mengukur capaian program dan perbaikan ke depan.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengoordinasikan kegiatan Tenaga Ahli dalam komponen A, C, dan D dalam menyusun konsep revidi program dan kerangka konsep monitoring evaluasi perencanaan dan penganggaran program *stunting*.
2. Berkoordinasi dengan tim sekretariat dalam menyusun kerangka monitoring dan evaluasi program *stunting*.
3. Mengembangkan *baseline*, indikator dan target yang akurat dan terukur.
4. Bekerja sama dengan sistem analis dan programmer dalam pengembangan *dashboard* monev *stunting*.
5. Memandu proses analisis yang kuat dalam revidi pelaksanaan program K/L di tingkat pusat dan daerah melalui berbagai sumber penganggaran.
6. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai masukan dalam kebijakan dan program *stunting*.
7. Penugasan lain yang di minta oleh PIU (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat)

D. Keluaran

1. Kerangka monitoring dan evaluasi terpadu program *stunting*.
2. Penilaian kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* nasional dan daerah
3. Analisis, penilaian dan rekomendasi terhadap faktor determinan percepatan penurunan *stunting*

4. Laporan analisis dan integrasi hasil revidi monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Komponen D dan D

E. Syarat dan Kualifikasi

Persyaratan

1. Persyaratan kualifikasi teknis untuk Penyedia Jasa Lainnya, meliputi:
 - a) Memiliki kompetensi sesuai bidang yang dipersyaratkan dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan, sertifikat keahlian/teknis, dan/atau sertifikat pelatihan/kursus;
 - b) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - c) Pekerjaan sejenis (jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
 - d) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
2. Memiliki pengalaman sekurangnya 7 tahun dalam menyusun desain alat pemantauan dan evaluasi pembangunan dibuktikan dengan referensi/kontrak kerja/laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
3. Diutamakan yang memiliki konsep dan desain alat pemantauan dan evaluasi terkait gizi yang dapat dilampirkan.
4. Memiliki pengalaman dalam pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan atau gizi sekurangnya 7 tahun dan dapat dibuktikan dengan referensi/kontrak kerja laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang kuat dalam perencanaan program dan dapat dibuktikan dengan referensi kerja/kontrak kerja laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
6. Memiliki pengalaman berkoordinasi dengan lintas sektor minimal 7 tahun dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan atau laporan hasil pekerjaan.
7. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat terkait konsep pemantauan dan evaluasi serta penyusunan *monitoring and evaluation framework* dan dapat dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan/kontrak kerja laporan/dokumentasi hasil pekerjaan.
8. Memiliki pengalaman dan kemampuan dalam analisis data baik kuantitatif, kualitatif, atau *mix methods* dengan aplikasi statistik, dibuktikan dengan laporan/tulisan/*policy brief/paper*/dokumentasi hasil pekerjaan.

Pendidikan

Minimal lulusan pasca sarjana (S2) bidang kesehatan, gizi, sosial, ekonomi, statistik dan manajemen.

F. Lokasi Kegiatan

Kantor Sekretariat Penurunan *Stunting* Terintegrasi, Jl. Ki Mangunsarkoro No.29, RT.1 RW.04, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

G. Pembiayaan dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Pembiayaan untuk pengadaan 1 (satu) orang Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring and Evaluation Specialist*) Sekretariat Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Hibah INEY) sebesar Rp. 540.000.000,- (Lima ratus empat puluh juta rupiah) termasuk pajak dan akan dibiayai melalui dana yang bersumber dari anggaran Hibah INEY *Grant* No.TF0A7565 pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2022-2023. Pelaksanaan kegiatan Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring and Evaluation Specialist*) pada Sekretariat Penurunan *Stunting* Terintegrasi adalah selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai dari bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023 yang dibebankan kepada MAK 522191, dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan kehadiran (*time based*) dan laporan bulanan. Kontrak Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi bersifat tahunan mengikuti DIPA anggaran Kementerian PPN/Bappenas. Kinerja Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan, pada tahun 2022 evaluasi dilakukan pada akhir tahun.

H. Pelaporan

Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi diminta untuk menyampaikan laporan bulanan yang memuat proses kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, antara lain meliputi rencana kegiatan, kerangka monev, *tools dan indikator*, dan/atau kegiatan lainnya yang terkait. Laporan bulanan diserahkan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya sebagai dasar pembayaran selain bukti kehadiran.

Tenaga Ahli Pemantauan dan Evaluasi juga diminta untuk menyusun laporan substansi yang terdiri atas laporan awal, tengah dan akhir dengan rincian sebagai berikut.

Tahun	Output
2022	Laporan awal mencakup pemetaan rencana kegiatan, penyusunan kerangka monev, yang akan digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi program <i>stunting</i> serta metodologi reuiu kinerja anggaran pusat dan daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak.
	Laporan tengah mencakup progres pelaksanaan monitoring dan evaluasi, hasil koordinasi pengembangan dashboard sistem monev <i>stunting</i> , pengumpulan data dan pengolahan data kemajuan program percepatan penurunan <i>stunting</i> dan hasil analisis tengah tahun dari data yang sudah didapatkan paling lambat pada pertengahan periode kontrak.
	Laporan akhir mencakup hasil pelaksanaan kegiatan dukungan terhadap pengembangan sistem monev, hasil analisis monitoring dan evaluasi, dan rekomendasi dari hasil analisis paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa.
2023	Laporan awal mencakup pemetaan rencana kegiatan, pemutakhiran kerangka monev, <i>tools, baseline</i> data dan indikator yang akan digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi program <i>stunting</i> tahun 2023 serta metodologi reuiu kinerja anggaran pusat dan daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak

	Laporan tengah mencakup progres pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahun 2023, hasil koordinasi pengembangan <i>dashboard</i> sistem monev <i>stunting</i> , pengumpulan data dan pengolahan data kemajuan program percepatan penurunan <i>stunting</i> tahun 2023 paling lambat pada pertengahan periode kontrak.
	Laporan akhir mencakup hasil pelaksanaan kegiatan dukungan terhadap pengembangan sistem monev, hasil analisis monitoring dan evaluasi, dan rekomendasi <i>exit strategy</i> untuk monev <i>stunting</i> dari hasil analisis paling lambat 1 bulan setelah penyelesaian jasa

Selain itu, Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi juga menyusun laporan khusus sesuai kebutuhan, biasanya meliputi: (a) policy paper/brief; (b) hasil rapat koordinasi; (c) laporan kegiatan pelatihan/rapat koordinasi/workshop; dan (d) laporan tindak lanjut penyelesaian masalah.

I. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN V Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Satker Kementerian PPN/Bappenas.

J. Jadwal Kegiatan

Kontrak kegiatan berdasarkan waktu atau kehadiran (*time based*) dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

No	Aktivitas	2022	2023			
		TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Penyusunan kerangka monev, indikator, tools, dan <i>baseline</i> data					
2	Koordinasi dengan Tenaga Ahli, lintas K/L dan stakeholder terkait kerangka monev, indikator dan metode reviu program <i>stunting</i>					
3	Implementasi monev program <i>stunting</i>					
4	Analisis hasil monev dan reviu program <i>stunting</i>					
5	Penugasan lain yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.					

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

LAMPIRAN 1 : SURAT PENAWARAN

A. BENTUK PENAWARAN ADMINISTRASI

CONTOH

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran : _____

Kepada Yth.:
Pokja Unit Kerja Pengadaan Baran dan Jasa
di

Perihal: Penawaran Administrasi _____ *[nama pekerjaan diisi oleh Penyedia]*

Sehubungan dengan Pengumuman Seleksi Nomor _____ tanggal _____
dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi untuk
pekerjaan _____ *[diisi oleh Penyedia]* dengan Total Penawaran Biaya
sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran Administrasi ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang
tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan
tanggal *30 Juni 2022*

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Penawaran Administrasi ini kami
lampirkan :

1. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:
 - 1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
 - 2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;
 - 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - 4) Jadwal penugasan tenaga ahli;
 - b. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup;
 - 2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;
2. Dokumen penawaran biaya, yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Penawaran Biaya
3. Data Kualifikasi, dan
4. *[Dokumen lain yang dipersyaratkan]*


Dengan disampaikannya Penawaran Administrasi ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

A. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI¹

CONTOH

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

No.	Nama Tenaga Ahli	Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok) ²												Orang Bulan		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		n	
1																
2																
n																
										Total						



Masukan Penuh-Waktu



Masukan Paruh-Waktu

¹ Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukup dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.
² Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.

B. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP TENAGA AHLI

CONTOH

Daftar Riwayat Hidup

1. Posisi yang diusulkan : _____
2. Nama Tenaga Ahli : _____
3. Tempat/Tanggal Lahir : _____
4. Pendidikan (Lembaga pendidikan,
tempat dan tahun tamat belajar,
dilampirkan rekaman ijazah) : _____
5. Pendidikan Non Formal : _____
6. Penguasaan Bahasa Inggris
dan bahasa Indonesia : _____
7. Pengalaman Kerja¹
Tahun ini ____
 - a. Nama Pekerjaan : _____
 - b. Lokasi Pekerjaan : _____
 - c. Pengguna Jasa : _____
 - d. Uraian Tugas : _____
 - e. Waktu Pelaksanaan : (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal
bulan tahun)
 - f. Posisi Penugasan : _____
 - g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : _____Tahun sebelumnya
 - a. Nama Pekerjaan : _____
 - b. Lokasi Pekerjaan : _____
 - c. Pengguna Jasa : _____
 - d. Uraian Tugas : _____
 - e. Waktu Pelaksanaan : (tanggal bulan tahun) s/d (tanggal
bulan tahun)
 - f. Posisi Penugasan : _____
 - g. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : _____dst.

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

¹ Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

_____, 20__

Yang membuat pernyataan

(_____)

[nama jelas]

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

CONTOH

PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : _____

Alamat : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi _____ sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan _____ tahun _____ sampai dengan bulan _____ tahun _____ dengan posisi sebagai tenaga ahli _____.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

_____, _____ 20__

Yang membuat pernyataan,

(_____)

[nama jelas]

LAMPIRAN 3 : DOKUMEN
PENAWARAN BIAYA

A. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

CONTOH

REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA

No.	Uraian	Total Harga (Rp)
I	Biaya Langsung Personil	_____
	Sub-total	_____
	Total	_____
Terbilang: _____		

